

POLRI DAN PE


PEMILU tahun 2009 semakin dekat. Berita tentang partai politik se-makin sering menghiasai berbagai media massa. Iklan politik para elit partai politik terus berusaha menarik simpati publik. Bendera-bendera partai berebut tempat di sepanjang jalan di seluruh pelosok kota hingga di desa-desa.

Pemilu 2009 diikuti 34 partai politik yang telah lolos verifikasi KPU terdiri dari 16 partai lama yang telah mendapatkan kursi di legislative pada Pemilu 2004 dan 18 partai baru. Banyaknya partai baru ini memperlihatkan tidak terakomodirnya aspirasi masyarakat ke dalam 16 partai politik yang telah ada. Besarnya partai peserta Pemilu, baik partai lama ataupun partai baru juga mencerminkan adanya banyak kepentingan yang ingin diperjuangkan dalam Pemilu. Pemilu memang telah menjadi pintu bagi kekuatan politik yang tergabung dalam partai politik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Tumbuh suburnya partai politik di Indonesia perlu disambut secara positif sebagai proses berkembangnya kehidupan demokrasi di Indonesia. Demokrasi membuka peluang yang sama bagi masyarakat melalui partai politik untuk mempengaruhi kekuasaan ataupun merebut kekuasaan dengan cara damai. Namun fakta yang terjadi sangatlah berbeda, khususnya yang tercermin dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) seringkali diwarnai dengan tindakan kekerasan, ancaman, dan berbagai tindakan yang mengganggu ketertiban masyarakat yang dilakukan oleh warga atau pun massa dari partai politik. Ini menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami akan nilai-nilai demokrasi yang lebih mengedepankan sikap saling menghormati, mereka hanya siap menang tetapi tidak siap untuk kalah. Konflik politik yang dapat berubah menjadi kekerasan selama Pemilu 2009 dimungkinkan akan mewarnai tahapan-tahapan Pemilu mulai dari verifikasi parpol, penetapan calon legislative, masa kampanye dan penghitungan suara.

Berdasarkan pengalaman Pemilu tahun-tahun sebelumnya, ancaman gangguan keamanan yang paling menonjol selama proses pemilu terjadi selama masa kampanye. Permasalahan yang menarik adalah bagaimana peran aparat penegak hukum, khususnya Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat selama masa Pemilu 2009. Masalah ini perlu dibahas secara intens dengan parpol peserta pemilu karena seringkali Polri tidak berdaya menjaga kamtibmas ketika menghadapi massa partai politik tertentu yang bertindak beringas. Massa pendukung partai seringkali merasa memiliki kekuatan untuk meminta kebebasan dari berbagai peraturan demi keleluasaan melakukan kegiatan kampanye.

Tindakan kekerasan dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat selama masa kampanye sebenarnya tidak perlu terjadi apabila kegiatan kampanye dikembalikan pada tujuannya semula yaitu menggalang dukungan politik rakyat kepada partai politik tertentu. Kampanye seharusnya menjadi media sosialisasi politik dan pendidikan



an politik kepada basis massa ataupun masyarakat yang potensial memberikan dukungan. Namun yang sering dipraktekkan dalam kampanye adalah unjuk kekuatan terhadap publik. Hal ini tidak lepas dari pilihan bentuk-bentuk kampanye yang menyukai model pengerahan massa di lapangan terbuka.

Fungsi partai politik adalah sebagai representasi (perwakilan); melakukan artikulasi kepentingan dan ekspresi dari partai politik untuk kepentingan yang diwakilinya, konvensi dan agregasi; melakukan transformasi dari proses input menjadi output, integrasi, persuasi, represi, rekrutmen, dan pemilihan pemimpin, pertimbangan dan perumusan kebijakan publik, dan kontrol terhadap pemerintah.

Kampanye politik seharusnya merupakan wujud berjalannya fungsi-fungsi partai politik seperti sosialisasi politik, partisipasi politik, rekrutmen politik, komunikasi politik, dan sebagainya. Kampanye adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari rakyat (Arifin, 2003:84).

Apabila dikembalikan pada fungsi partai politik, secara positif partai politik memberikan peluang bagi rakyat untuk mendapatkan pendidikan politik dengan lebih baik. Hal ini selaras dengan pengertian Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu, disamping membuka kesempatan bagi rakyat untuk menyampaikan sikap politiknya, juga memberi kesempatan bagi pemerintah dan legislatif hasil Pemilu untuk mengetahui apa yang menjadi

MILU 2009



Kombes Drs. Slamet Raharjo, S.H., M. M.
Gadik Utama PTIK



suara, upaya mencapai target tersebut sering terjadi benturan-benturan kepentingan antar partai mulai dari tingkat elit hingga pada tingkat akar rumput. Benturan kepentingan ini lebih menonjol terjadi di tingkat akar rumput sehingga memunculkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Benturan kepentingan atau konflik politik akan semakin menonjol ketika partai-partai politik lebih banyak menampilkan diri sebagai mesin untuk mempengaruhi ataupun merebut kekuasaan daripada memberikan pendidikan politik kepada warga partainya.

Dalam undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu telah menetapkan ketentuan kampanye sebagai antisipasi benturan antar pendukung partai politik yang operasionalisasinya dilaksanakan melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum. Di antaranya adalah ketentuan mengenai waktu, tanggal dan tempat pelaksanaan kampanye. Pasal 84 menyebutkan Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang untuk: a) mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain; d) menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; e) mengganggu ketertiban umum; f) mengancam untuk melakukan kekerasan atau mengancam penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; g) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; h) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i) membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan j) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan kampanye seringkali menimbulkan ekses negatif seperti terganggunya kepentingan umum. Ekses yang paling sering terjadi adalah pelanggaran rambu-rambu lalu lintas oleh massa pendukung partai seperti melanggar lampu merah, melawan arus lalu lintas, menggunakan badan jalan dari arus yang berlawanan, menutup jalan, dan sebagainya. Ekses negatif berupa kekerasan antar massa pendukung biasanya terjadi karena secara kebetulan massa dari parpol yang berlainan saling bertemu di jalan diikuti dengan sikap saling ejek, provokasi dan sebagainya. Kekerasan ini biasanya dibarengi dengan perusakan atribut partai yang dianggap sebagai lawan. Kegiatan kampanye yang paling mungkin menimbulkan pelanggaran dan kekerasan yang mengarah pada gangguan keamanan dan ketertiban adalah kampanye dalam bentuk rapat-rapat umum. Rapat umum selalu menghadirkan massa pendukung di tempat-tempat terbuka seperti lapangan. Rapat umum pun lebih banyak dimanfaatkan untuk membakar semangat massa pendukung sekaligus

kebutuhan rakyatnya. Selama berinteraksi mencari dukungan rakyat, calon legislative dan pengurus partai melakukan komunikasi politik sehingga mengetahui aspirasi rakyat. Berdasarkan aspirasi inilah, legislative terpilih berusaha menyalurkan dan mewujudkannya dengan membuat suatu kebijakan publik atau undang-undang agar dilaksanakan oleh pemerintah. Karena legislatif mempunyai kewenangan membuat undang-undang maka perubahan-perubahan tatanan sosial di masyarakat lebih mudah dilakukan. Logika ini menunjukkan Pemilu sebagai momentum sangat penting bagi rakyat melalui partai-partai politik yang ada untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara-cara damai dan berbudaya.

Pada prakteknya, cara-cara damai selama masa Pemilu tidak mudah diwujudkan karena pada dasarnya masing-masing partai politik memiliki kepentingan tersendiri yang mencerminkan kepentingan basis sosial pendukungnya. Almod dalam Surbakti (1992: 123) membagi partai politik berdasarkan basis sosial partai menjadi 4 macam yaitu: partai politik yang berasal dari lapisan-lapisan sosial tertentu, partai yang ber-basis pada kelompok-kelompok kepentingan, partai politik yang berbasis pada agama, dan partai politik yang berbasis pada kelompok suku dan budaya tertentu. Partai yang berbasis pada kelompok kepentingan di antaranya adalah partai Hanura, Golkar, PDIP, Demokrat, Gerindra dan sebagainya. Sedangkan partai yang berbasis agama Islam di antaranya adalah PAN, PKB, PKNU, PPP, PKS, PBB, PBR, dan sebagainya. Partai ber-basis agama Kristen yaitu PDS.

Masing-masing partai berusaha keras memanfaatkan setiap momentum Pemilu untuk mencapai target meningkatkan jumlah dukungan

show of force agar masyarakat lebih mudah dipengaruhi. Memperhatikan pengalaman tersebut di atas hal yang paling penting adalah perlu segera di rumuskan jadwal kegiatan kampanye yang benar-benar cermat dan koordinatif yang di dukung kesepakatan bersama dari para wakil pimpinan parpol peserta pemilu.

Demokrasi memang memunculkan adanya perbedaan dan konflik sebagai konsekuensi kebebasan. Kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul memainkan peranan penting bagi terpenuhinya kepentingan dan aspirasi rakyat. Kebebasan dapat melahirkan perbedaan-perbedaan serta pertentangan-pertentangan atau konflik. Kebebasan yang dianut oleh demokrasi dapat memicu maraknya konflik politik di kalangan partai-partai maupun masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik. Dalam konteks ini, seringkali konflik politik dalam Pemilu berubah menjadi kekerasan, baik kekerasan yang aksidental maupun kekerasan yang terorganisir. Untuk mengantisipasi hal tersebut masyarakat, elit politik, dan Polri maupun aparat keamanan lainnya berkewajiban mencegah agar konflik tidak berubah menjadi destruktif dan anarkis.

Bagaimana peran Polisi dalam memelihara ketertiban dan keamanan perlu merujuk pada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 13 dengan tegas menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal ini sudah cukup jelas dan tegas bahwa Polri merupakan salah satu instrumen penegak hukum yang lebih mengedepankan kepentingan bersama/kepentingan nasional di atas kepentingan lainnya yaitu tegaknya supremasi hukum di atas kepentingan partai-partai politik, yang berarti Polri harus bersikap netral dalam menjalankan tugasnya karena dengan sikap netral tersebut justru akan menjadi kata kunci dalam mewujudkan Kamtibmas yang mantap selama proses pemilu berlangsung. Penegakkan hukum oleh Polri

selama masa pemilu juga merupakan media pendidikan politik bagi warga masyarakat, karena dengan penegakkan hukum tersebut masyarakat pada akhirnya akan mematuhi terhadap aturan-aturan yang ada khususnya yang mengatur tentang pemilu yang berarti masyarakat memahami nilai-nilai demokrasi.

Harus di sadari bahwa pemeliharaan ketertiban dan keamanan serta penegakan hukum tidak hanya dibebankan kepada aparat Kepolisian. Partai politik juga dituntut tanggungjawabnya untuk menjunjung tinggi ketertiban dan keamanan sebagai suatu kebutuhan dan kepentingan bersama. Karena itu, partai harus benar-benar membekali kader-kadernya yang bertugas sebagai satuan keamanan partai atau biasa disebut satgas agar selalu berkoordinasi dengan Polri dan menjadi kepanjangan tangan Polri dalam memelihara ketertiban dan keamanan. Dengan kata lain, pengurus partai jangan menjadikan satgas hanya sebagai tukang pukul partai yang selalu menonjolkan pendekatan kekerasan terhadap orang atau massa dari partai lain.

Ketidaktegasan Polri dalam menindak pelaku pelanggaran ketertiban dan keamanan maupun kekerasan selama masa Pemilu 2009 akan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai institusi penegak hukum yang layak dipatuhi. Ketidakmampuan Polri mengambil peran pemeliharaan ketertiban dan keamanan yang dibarengi dengan sikap arogan dari massa partai politik dalam menyuarakan aspirasinya sudah pasti menyampaikan pesan negatif bahwa kekerasan telah menjadi bagian dari tradisi yang sengaja dipelihara oleh elit. Apabila hal tersebut yang terjadi, maka bukan pendidikan politik yang terjadi tetapi justru telah terjadi pelembagaan kekerasan dalam politik. Dari uraian tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa keberhasilan Polri dalam menjaga Kamtibmas yang mantap selama proses pemilu merupakan kontribusi Polri dalam mewujudkan terselenggaranya pemilu yang demokratis dan Langsung Umum Bebas dan Rahasia (LUBER) untuk itu di perlukan sinergitas antara Polri parpol peserta pemilu, masyarakat dan aparat keamanan lainnya. ***

BERITA DUKA CITA

Telah meninggal dunia Almarhumah Santun Sibarani,

IBUNDA DARI KOMBES POL DRS. ALBERTO SIMANJUNTAK

Pada hari Selasa, 5 Agustus 2008

dan

Jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu 9 Agustus 2008
di TPU Gajah Mada Medan Baru Medan

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni segala dosa Almarhumah dan
memberikan tempat Yang terbaik di sisi-Nya dan keluarga yang
ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan.

Amin

DIR RESKRIM POLDA SULAWESI SELATAN


BESERTA STAF, JAJARAN & BHAYANGKARI

Mengucapkan



DIRGAHAYU KEMERDEKAAN RI KE-63

**Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945,
Kita Lanjutkan Pembangunan Ekonomi Menuju Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat, serta Kita Perkuat Ketahanan Nasional
Menghadapi Tantangan Global**



DIR RESKRIM POLDA SULAWESI SELATAN
KOMBES POL Drs SOBRI EFFENDY SURYA